



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado - Tomohon Kel. Winangun I Kec. Malalayang Kota Manado 95161

Telepon / Fax : (0431) 825 838

Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : sek.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 200 /K.SA /PM.01.01/IX/2020

Manado, 02 September 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan Netralitas ASN Dalam Pendaftaran
Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020**

Kepada Yth.

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA

Di -

Tempat.

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak, lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 Tanggal 02 Februari 2018 Perihal Ketentuan Bagi ASN yang Suami atau Istrinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ Tanggal 21 Januari 2020 Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020.

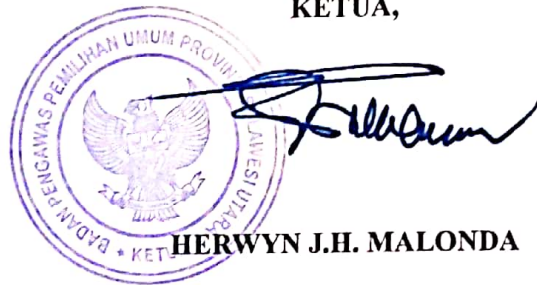
- B.** Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan pendaftaran dan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 pada tanggal 04 September 2020 sampai dengan 06 September 2020 sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

menghimbau beberapa hal-hal sebagai berikut;

1. Bagi Istri/Suami Bakal Pasangan Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mendampingi pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara untuk mengajukan cuti diluar tanggungan Negara, bersikap pasif selama pendaftaran dan menggunakan pakaian yang tidak beridentitas Pasangan Calon dan Logo Partai Politik.
2. Aparatur Sipil Negara diluar dari yang disebutkan di poin 1 (satu) dilarang untuk hadir dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tanggal 04 September 2020 sampai dengan 06 September 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
KETUA,**



HERWYN J.H. MALONDA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai laporan)
2. Arsip.